

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI PUSKESMAS MOPAH BARU MERAUKE

¹Gusti Ayu Utami, ²Ricardo Goncalves Klau, ³Ilham Majid, ⁴Andi Evin Novara Jaya

⁵Muhammad Saiful Fahmi

¹Fakultas Hukum, Universitas Musamus, gustiayu@unmus.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Musamus, goncalves@unmus.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Musamus, ilhammajid@unmus.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Musamus, andiervin@unmus.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Musamus, m.saifulfahmi@unmus.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi baru yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini membawa berbagai perubahan penting dalam aspek pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, teknologi kesehatan, serta perlindungan hak dan kewajiban masyarakat. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap substansi serta implikasi dari regulasi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi diperlukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui metode penyuluhan, pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Materi yang disampaikan meliputi tujuan pembentukan undang-undang, perubahan regulasi kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat, serta peran tenaga kesehatan dalam mendukung implementasi kebijakan kesehatan nasional. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap isi dan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung serta mampu mengidentifikasi manfaat dan implikasi regulasi tersebut praktik pelayanan Kesehatan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Undang-Undang Kesehatan, Literasi Hukum, Kebijakan Kesehatan.

Abstract

Law Number 17 of 2023 concerning Health serves as a new legal framework for the implementation of the national health system in Indonesia. This legislation introduces significant changes in health services, health workforce management, health financing, health technology, and the protection of citizens' rights and obligations in the health sector. However, limited public and health professional understanding of the law's provisions and implications remains a challenge. Therefore, socialization activities are needed to improve public knowledge, understanding, and legal awareness regarding the provisions stipulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. The socialization program was conducted through educational sessions, presentations, discussions, and question-and-answer activities involving participants from diverse backgrounds. The materials covered the objectives of the law, major regulatory changes, citizens' rights and obligations, and the role of health professionals in supporting the implementation of national health policies. The results indicated an improvement in participants' understanding of the content and implementation of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Participants demonstrated high enthusiasm throughout the program and were able to identify the benefits and implications of the regulation in daily life and health service practices. This socialization activity is expected to contribute to

greater legal awareness among the community and support the strengthening of Indonesia's national health system.

Keywords: *socialization, Health Law, health, legal literacy, health policy.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan nasional. Dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 2023).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dinamika sosial masyarakat, serta berbagai tantangan kesehatan global yang semakin kompleks, pemerintah melakukan reformasi regulasi kesehatan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagai regulasi kesehatan nasional yang bersifat komprehensif dan menggunakan pendekatan omnibus law untuk menyelaraskan berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi. Melalui undang-undang ini, sejumlah peraturan terdahulu seperti Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit, Keperawatan, Kebidanan, Tenaga Kesehatan, Kesehatan Jiwa, dan beberapa regulasi lainnya diintegrasikan ke dalam satu payung hukum yang lebih terpadu. (Republik Indonesia, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertujuan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, sinkronisasi penyelenggaraan kesehatan, peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta penguatan sumber daya kesehatan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek penting seperti pelayanan kesehatan primer dan rujukan, ketahanan kesehatan, pendanaan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, teknologi kesehatan, serta kesehatan digital yang menjadi kebutuhan pada era modern. (Republik Indonesia, 2023).

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah diberlakukan, pemahaman masyarakat maupun tenaga kesehatan terhadap substansi dan implikasi regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Banyak perubahan kebijakan yang diperkenalkan dalam undang-undang ini, termasuk pengaturan hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan nasional, serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi baru dapat menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi, rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta belum optimalnya implementasi kebijakan kesehatan di lapangan. (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai substansi undang-undang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendukung implementasi kebijakan kesehatan nasional. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat, tenaga kesehatan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami hak, kewajiban, serta peran masing-masing dalam penyelenggaraan kesehatan sehingga tercipta sistem kesehatan yang lebih efektif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Soekanto, 2019; Republik Indonesia, 2023).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf di Puskesmas Mopah Baru, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, serta implikasi penerapan regulasi tersebut dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas Mopah Baru beserta jajaran terkait waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, jumlah peserta, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selain itu, tim menyusun materi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta yang terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf administrasi puskesmas.

Materi yang dipersiapkan meliputi gambaran umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perubahan mendasar dibandingkan regulasi sebelumnya, hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlindungan hukum dalam menjalankan profesi, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta implementasi kebijakan kesehatan di tingkat puskesmas. Tim juga menyiapkan media presentasi, bahan bacaan, serta instrumen evaluasi berupa kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai upaya reformasi sistem kesehatan nasional serta pentingnya pemahaman regulasi tersebut bagi seluruh tenaga kesehatan.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, hak dan kewajiban tenaga medis serta tenaga kesehatan, perlindungan hukum dalam praktik profesi, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan pemahaman peserta, pemateri juga menyampaikan contoh-contoh kasus yang sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan dan mengaitkannya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi di lingkungan kerja serta memperoleh penjelasan atas berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari. Selama kegiatan berlangsung, peserta didorong untuk aktif menyampaikan pendapat, pengalaman, serta pertanyaan sehingga tercipta proses pembelajaran yang komunikatif dan partisipatif. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

- Latar belakang dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Perubahan pokok kebijakan kesehatan dibandingkan peraturan sebelumnya.
- Hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
- Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam pelayanan di Puskesmas Mopah Baru.
- tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Diskusi dan tanya Jawab



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4. Dokumentasi

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Evaluasi dilaksanakan melalui sesi diskusi reflektif dan pemberian kuesioner sederhana yang berisi pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan.

Aspek yang dievaluasi meliputi pemahaman peserta terhadap substansi Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemahaman terhadap perlindungan hukum profesi, serta kesiapan peserta dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Mopah Baru.

Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Temuan evaluasi selanjutnya dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi kesehatan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Staf di Puskesmas Mopah Baru, Kabupaten Merauke" telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan diikuti oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf administrasi Puskesmas Mopah Baru yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Mopah Baru terkait jadwal kegiatan, jumlah peserta, serta kebutuhan sarana pendukung. Selain itu, tim juga menyusun materi sosialisasi yang mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan fokus pada perubahan regulasi kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, perlindungan hukum profesi, serta implementasinya dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pihak Puskesmas Mopah Baru, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian menggunakan metode ceramah interaktif. Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan perhatian dan antusiasme yang tinggi terhadap berbagai perubahan kebijakan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berbagai pertanyaan diajukan peserta, terutama mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan, kewenangan profesi, standar pelayanan kesehatan, serta implikasi regulasi baru terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari di puskesmas. Pada sesi diskusi, peserta juga berbagi pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diskusi berlangsung secara interaktif sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman terhadap aspek normatif regulasi, tetapi juga mampu mengaitkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan kondisi nyata yang dihadapi di lingkungan kerja.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran, sesi diskusi, serta pengisian kuesioner setelah kegiatan berakhir. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan mudah dipahami, relevan dengan tugas dan fungsi mereka, serta memberikan tambahan pengetahuan mengenai perubahan regulasi kesehatan nasional. Peserta juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan salah satu bentuk edukasi hukum kesehatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf pelayanan kesehatan terhadap regulasi terbaru yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemahaman terhadap regulasi merupakan bagian penting dalam mendukung profesionalisme tenaga kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. (Notoatmodjo, 2018; Republik Indonesia, 2023).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama mengikuti sosialisasi. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta aktif mengemukakan berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam praktik pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif karena peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. (Notoatmodjo, 2018).

Materi mengenai hak dan kewajiban tenaga medis serta tenaga kesehatan memperoleh perhatian yang besar dari peserta. Hal ini disebabkan adanya berbagai perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memberikan penekanan pada penguatan sistem kesehatan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, perlindungan hukum profesi, serta penguatan tata kelola pelayanan kesehatan. Dengan memahami substansi regulasi tersebut, tenaga kesehatan diharapkan mampu menjalankan praktik profesi secara profesional, sesuai standar pelayanan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Selain itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan

menjadi salah satu topik yang paling banyak didiskusikan. Peserta menyadari bahwa pemahaman terhadap aspek hukum merupakan bagian penting dalam menjalankan pelayanan kesehatan karena dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan rasa aman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan profesi masing-masing.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Berdasarkan observasi dan hasil kuesioner, mayoritas peserta mampu menjelaskan kembali pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, memahami hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan, serta mengidentifikasi penerapan regulasi tersebut dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Mopah Baru. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesiapan peserta dalam mengimplementasikan regulasi kesehatan terbaru.

Pelaksanaan kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa sosialisasi hukum kesehatan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Kegiatan edukasi yang dilakukan secara langsung memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta memperoleh solusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Notoatmodjo, 2018; Soekanto, 2019).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tenaga medis, tenaga kesehatan, serta staf Puskesmas Mopah Baru mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih profesional, bermutu, aman, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pelayanan kesehatan yang diamanatkan dalam regulasi kesehatan nasional. Selain itu, kegiatan sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menghadapi dinamika perkembangan regulasi di bidang kesehatan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Staf di Puskesmas Mopah Baru, Kabupaten Merauke telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga mendorong partisipasi aktif peserta dalam memahami berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf mengenai substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan, perlindungan hukum profesi, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta implementasi regulasi dalam praktik pelayanan di Puskesmas. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, yang tercermin dari keaktifan dalam diskusi dan kemampuan mengaitkan materi dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan sehari-hari.

Dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap regulasi kesehatan yang berlaku, diharapkan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf Puskesmas Mopah Baru dapat mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan kesehatan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan penguatan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Transformasi Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.

Notoatmodjo, S. (2018). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Soekanto, S. (2019). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.